



**RENCANA KERJA (RENJA)
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG
TAHUN 2020**



**BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM
BALAI DIKLAT LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KUPANG**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan atas segala pertolongan-Nya serta partisipasi berbagai pihak, maka penyusunan Rencana Kerja Tahunan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun 2020 ini dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Kerja Tahunan ini diharapkan dapat memberikan gambaran program kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2020.

Rencana Kerja (RENJA) ini juga diharapkan dapat berfungsi sebagai informasi dan bahan penilaian bagi pihak-pihak yang terkait dan berkepentingan dengan pelaksanaan kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun Anggaran 2020.

Atas bantuan semua pihak dalam penyusunan dan penyempurnaan Rencana Kerja (RENJA) ini, kami ucapkan terima kasih.

DITETAPKAN DI : KUPANG

TANGGAL : JANUARI 2020



LA BALAI

[Handwritten Signature]
Ahmed Soba'i, SH, ME

NIP. 19651123 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
I. PENDAHULUAN.....	1
II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019.....	6
III. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020.....	12
IV. PENUTUP.....	31

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kelimpahan Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, baik SDA yang dapat diperbarui maupun tidak dapat diperbarui. Kedudukan SDA dalam pembangunan suatu bangsa merupakan modal dasar pembangunan. Berbagai potensi SDA, apabila dikelola secara optimal berdasarkan kaidah-kaidah kelestarian akan memberikan sumbang sih secara nyata dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Untuk itu, dalam pentahapan skenario pembangunan nasional jangka panjang Tahun 2005–2025. Tiga Pilar Pembangunan Nasional, pengelolaan SDA lestari dan berkelanjutan menjadi salah satu tumpuan pembangunan dalam mewujudkan kondisi masyarakat yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Memasuki periode pembangunan nasional Tahun 2015–2019, pengelolaan SDA Indonesia yang tersedia menjadi basis dalam menciptakan keunggulan kompetitif struktur perekonomian bangsa yang kokoh dengan didukung kualitas SDM dan kemajuan IPTEK.

Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan terdiri dari 566 pulau besar dan kecil, 42 pulau telah diberi nama sedangkan 524 belum bernama. Jajaran pulau besar adalah P. Flores, P. Sumba dan P. Timor serta gugusan P. Alor. Menurut posisi geografis wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur terletak antara 8 -12 Lintang Selatan dan 118 - 125 Bujur Timur dengan luas wilayah daratan 47.394.90 Km² dan luas perairan 200.000 Km².

Mengingat urusan kehutanan kehutanan menyangkut hajat hidup orang banyak dan tidak dapat dimonopoli oleh kelompok tertentu sehingga bersifat lintas kabupaten/kota, daerah bahkan negara maka dalam merumuskan isu-isu strategis yang akan ditampilkan sebagai strategi yang digunakan harus mampu memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) manun dilain pihak mampu meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantage*).

Pembaruan kebijakan sektor kehutanan dalam tataran kelembagaan sejatinya telah dilakukan sejak lama. Penekanan basis kelembagaan kehutanan

pada tingkat tapak dalam bentuk unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menggema pada Tahun 2007. Kemudian dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pembentukan KPH semakin nyata. Kelembagaan KPH mempunyai tugas mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan di tingkat tapak. Pada periode pembangunan Tahun 2010 – 2014, progres percepatan pembangunan KPH terus diwujudkan dengan pembentukan 120 unit model KPH.

Pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, KPH menjadi isu priotas kehutanan sekaligus *entry point* mengembalikan kejayaan sektor kehutanan. Diharapkan melalui pembangunan KPH, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan dapat meningkat seiring terbukanya peluang investasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kehutanan.

Kondisi SDM kehutanan aparatur pusat (kementerian) pada Tahun 2014 berjumlah 16.618 orang. Dari jumlah tersebut, distribusi SDM di tingkat unit kerja eselon I (8 unit) sejumlah 3.404 orang (20,48%), dan Unit Pelaksana Teknis (189 unit) sejumlah 13.214 orang (79,52%). Berdasarkan komposisi jumlah laki – laki dan perempuan, dari total jumlah SDM aparatur pusat (kementerian) terdapat laki – laki 71,29% dan perempuan 28,71%. Jumlah tenaga fungsional binaan kementerian, meliputi polisi kehutanan/polhut (3.175 orang), pengendali ekosistem hutan/PEH (2.556 orang) dan penyuluh kehutanan (234 orang). Jumlah tenaga fungsional lainnya, meliputi antara lain peneliti (498 orang termasuk calon peneliti 89 orang), widyaiswara (158 orang) dan guru (69 orang). Dengan demikian total jumlah tenaga fungsional yang ada mencapai 6.690 orang atau 40,26% dari total SDM aparatur.

Berdasarkan data jumlah SDM kehutanan pada instansi dinas prop./kab./kota pada tahun 2014 mencapai 18.947 orang. Berkaitan dengan SDM tenaga pengelola KPH di 120 KPH model, jumlah personil yang berstatus PNS hanya terdapat 1.790 orang. Khususnya untuk jabatan fungsional polhut dan penyuluh kehutanan, jumlah tenaga polhut dan penyuluh kehutanan yang berada di pemerintah daerah terdapat 5.113 orang polhut dan 3.665 orang penyuluh kehutanan.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peranan yang strategis dalam pembangunan kehutanan di wilayah pelayanan Provinsi Bali, NTB dan NTT, terutama dalam pengembangan sumberdaya manusia (SDM) kehutanan. Melalui diklat-diklat yang diselenggarakan, BDLHK Kupang telah melahirkan begitu banyak tenaga teknis kehutanan yang profesional di bidangnya. Namun seiring berkembangnya teknologi dan arus informasi, BDLHK Kupang dituntut untuk bekerja lebih baik lagi. Berbagai upaya perbaikan dan penciptaan inovasi harus terus dilakukan untuk menjawab kebutuhan *user* yang ekspektasinya semakin meningkat dari hari ke hari. Untuk itu, berbagai kebijakan dan program kerja yang diusulkan oleh BDLHK harus benar-benar efektif dan efisien.

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

B. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja ini disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, memberikan informasi tentang rencana kerja BDLHK Kupang kepada instansi dan pihak lain yang terkait serta mempermudah koordinasi dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaksanaan kegiatan dan penyediaan instrumen untuk pengawasan/pengendalian pelaksanaan kegiatan baik secara internal maupun eksternal.

C. Ruang Lingkup

Rencana Kerja ini menguraikan rencana kegiatan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang tahun 2020, yang meliputi:

1. Layanan dukungan manajemen eselon I
2. Layanan sarana dan prasarana internal
3. Layanan perkantoran
4. SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya
5. Nilai KHDTK yang dikelola
6. SDM masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari

D. Sistematika

Buku Rencana Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang TA 2020 disusun dengan sistematika :

Bab I. Pendahuluan; menguraikan secara umum tentang tugas dan fungsi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, pokok-pokok kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 dan ruang lingkup bahasan.

Bab II. Capaian Kinerja Tahun 2019; menguraikan secara umum mengenai capaian realisasi pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

Bab III. Rencana Kerja Tahun 2020; menguraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 yang meliputi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.

Bab IV. Penutup; menguraikan harapan-harapan sehubungan dengan implementasi kegiatan tahun 2020.

II. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2019

A. Meningkatnya Kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur Kementerian LHK.

Pembaruan kebijakan sektor kehutanan dalam tataran kelembagaan sejatinya telah dilakukan sejak lama. Penekanan basis kelembagaan kehutanan pada tingkat tapak dalam bentuk unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menggema pada Tahun 2007. Kemudian dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pembentukan KPH semakin nyata. Kelembagaan KPH mempunyai tugas mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan di tingkat tapak. Pada periode pembangunan Tahun 2010 – 2014, progres percepatan pembangunan KPH terus diwujudkan dengan pembentukan 120 unit model KPH.

Pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, KPH menjadi isu prioritas kehutanan sekaligus *entry point* mengembalikan kejayaan sektor kehutanan. Diharapkan melalui pembangunan KPH, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan dapat meningkat seiring terbukanya peluang investasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kehutanan.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Penyelenggaraan diklat di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang berdasarkan hasil Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) dan Evaluasi Pasca Diklat (EPD) Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran 2017 dan 2018, serta hasil koordinasi dengan instansi terkait lainnya. Jenis diklat yang akan dilaksanakan merupakan diklat yang mendukung kegiatan Perhutanan Sosial.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1) Diklat Teknis

- a. Diklat Budidaya Tanaman di Bawah Tegakan (AP)
- b. Diklat Teknik Pembuatan Bokhasi (NP)

2) Pendukung Kediklatan, yang meliputi kegiatan:

- Tata kelola urusan surat menyurat
- Tata kelola urusan kepegawaian
- Tata kelola urusan keuangan
- Tata kelola urusan perlengkapan
- Advetorial, Adminsitras BMN dan Rumah Tangga
- Penyusunan rencana program dan anggaran diklat
- Penyusunan program dan anggaran diklat
- Tata kelola penyelenggaraan, pembinaan dan pengembangan diklat
- Tata kelola pelaksanaan kerjasama diklat
- Pengelolaan sarana dan prasarana diklat
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi diklat
- Pelayanan data dan informasi diklat

3. Batasan Kegiatan

Meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana diklat); Pelaksanaan Diklat (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan ; Penutupan Diklat (Pengarsipan Diklat, dan Pelaporan Diklat yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat PNS/Masy., berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya di wilayah pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah; Memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan ; Memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat dan Panitia Diklat.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan diklat.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang adalah peserta diklat yang berasal dari pegawai Kementarian lingkungan hidup dan kehutanan, pegawai Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota), dan masyarakat sekitar hutan serta institusi/lembaga asal peserta diklat.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan SDM kehutanan sesuai

kompetensi yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas dan fungsi di instansi masing-masing. Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran 2019, merencanakan jumlah lulusan sebanyak 60 orang, yang terdiri dari :

1	Diklat Budidaya Tegakan di Bawah Tegakan	30 Orang
2	Diklat Teknik Pembuatan Bokhasi	30 Orang
	Jumlah	60 Orang

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk Lulusan Diklat SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 60 orang.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM KPH dan SDM Lingkungan Hidup Kehutanan lainnya di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 2 (dua) bulan, mulai Bulan Maret s/d April 2019.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan diklat, berupa teori dan praktek kelas akan dilaksanakan di Kampus Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang. Sedangkan Praktek Lapangan dilaksanakan sesuai tujuan materi dan pembelajaran.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya yang telah ditetapkan yaitu sebanyak 60 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat surat pemberitahuan diklat untuk menjaring calon peserta dan menginformasikannya ke instansi yang ada di wilayah pelayanan.
- b. Penyusunan Jadwal Diklat.

- c. Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : koordinasi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan diklat menitikberatkan pada proses Pembelajaran Orang Dewasa (POD), dan secara garis besar metode diklat terdiri dari perkuliahan/ceramah, praktek kelas, diskusi kelompok, studi kasus, peninjauan lapangan, pelaporan dan presentasi hasil lapangan dengan menitikberatkan pada kemampuan individu untuk bersama-sama aktif dalam kelompok sehingga peserta dapat saling belajar dan mengembangkan tanggung jawab kelompok.

A. Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan KHDTK Sebagai Sarana Kediklatan.

Pada tahun 2007, kawasan hutan Sisimeni Sanam telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yaitu sebagai hutan Diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Penunjukkan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/Menhut-II/2007 tanggal 11 April 2007. Luas kawasan yang ditunjuk berdasarkan SK tersebut seluas 1.914 Ha, sedangkan berdasarkan hasil pemancangan batas sementara seluas 2.409 Ha. Jarak dari Kupang sekitar 60 Km, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dan berada pada jalan negara Indonesia- Timor Leste serta jalan menuju desa sekitar kawasan sudah berupa jalan pengerasan dan aspal.

Sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan diklat berstatus sebagai Register Tanah Kehutanan (RTK) 185 kelompok hutan Sisimeni Sanam, dikelola sebagai Hutan Produksi oleh RPH Camplong, BKPH Camplong, CDK Kupang. Pada tahun 1984 berdasarkan surat Menteri Kehutanan dengan Nomor : 094/Menhut-II/1984 ditetapkan sebagai lokasi BLK Kupang dan Hutan Latihan. Pada tahun yang sama dilakukan pengukuran Hutan Latihan BLK Kupang pada Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185), berdasarkan surat Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : DL.210/0720.617/II-6/D/84k, tanggal 20 Juli 1984 kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Latihan Kehutanan Propinsi Dati I NTT.

Tahun 1992 – 1997, diambil alih pengelolaan menjadi lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dgn pengelola Perum. Perhutani . Tahun 1998 Kembali berada dalam pengawasan BKPH Camplong. Pada tahun 2004 disampaikan laporan Tata Batas Hutan Diklat Camplong pada kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan ditindak lanjuti dengan permohonan usulan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat pada tahun 2005.

Tahun 2006, usulan penunjukan Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185) sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat dan dilakukan kegiatan rekonstruksi batas dan pemancangan batas fungsi khusus Hutan Diklat (sementara). Tahun 2007 ditunjuk sebagai kawasan dengan Tujuan Khusus Hutan Diklat Sisimeni Sanam BDLHK Kupang (SK. Menhut No. 141/Menhut-II/2007)

Saat ini sedang dilakukan desain pengelolaan kawasan. Pada tahun 2008, telah diprogramkan BPKH Bali untuk di tata batas definitif, dan selanjutnya akan diusulkan penetapan oleh Menhut melalui Badan Planologi.

Secara geografis kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam terletak diantara $00^{\circ} 55'54''$ – $10^{\circ} 01'22''$ LS dan $123^{\circ} 58'06''$ – $124^{\circ} 00'49''$. Termasuk kelompok hutan SISIMENI SANAM (RTK. 185). Topografi, berbukit, landai sampai agak curam. Kelerengan bagian utara agak curam 15 – 25 % (kelas lereng 3), bagian selatan landai 8 – 15 % (kelas lereng 2). Geologi dan tanah ; batuan paleogen dan tanah mediteran pegunungan lipatan dengan iklim Tipe E (Q 100 – 167%) menurut Schmidt dan Ferguson.

Berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Hutan diklat Sisimeni Sanam terletak pada wilayah desa Ekateta, desa Benu, dan desa Camplong II Kec. Fatuleu serta desa Oesusu Kec. Takari, Kab. Kupang. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam yaitu dari desa Ekateta, desa Benu, desa Camplong II dan desa Oesusu pada umumnya bertani padi, jagung, kelapa, kemiri, dan sebagian berternak sapi, buruh dan bertenun.

Hutan diklat Sisimeni Sanam memiliki potensi jenis flora sebanyak 75 jenis didominasi oleh kabesak (*Acasia spp*), *Alstonia Spp*, jambu – jambuan,

eucaliptus, nyamplong, johar, bambu dan kesambi. Potensi flora khas yang dimiliki adalah Cendana di desa Benu, Kayu Merah (*Pterocarpus Indicus*). Potensi jenis fauna sebanyak 27 jenis dan fauna yang khas adalah Kera dan Kus-kus. Selain itu kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam juga memiliki panorama pegunungan yang indah dan memiliki dua potensi air terjun di desa Oesusu.

Dengan potensi yang dimiliki, maka hutan diklat Sisimeni Sanam dalam rencana pengelolaannya dibagi menjadi 3 zona, yaitu : Zona Konservasi, pelestarian dan perlindungan jenis flora endemik; Zona Lindung, dengan tujuan kawasan memberikan fungsi manfaat sebagai pengatur tata air, pemanfaatan jasa wisata & lingkungan; Zona Produksi, ditujukan untuk produksi hasil hutan dan media aneka usaha kehutanan, HHBK.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka pengembangan KHDTK Sisimeni sanam, perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan diklat melalui peningkatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan demplot, patroli pengamanan dan lain-lain, sehingga pengembangan KHDTK Sisimeni sanam dapat terlaksana dengan baik.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1) Uraian Kegiatan

Rencana Pengelolaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran 2019 yaitu :

- a. Pengembangan demplot wanatani
- b. Pengembangan demplot silvopasture.
- c. Pemeliharaan
- d. Adminisrasi dan Pelaporan

2) Batasan Kegiatan

Batasan pelaksanaan Pengelolaan Hutan Diklat yaitu terpenuhinya Sarana dan Prasarana KHDT Sisimeni Sanam dalam menunjang kegiatan Diklat sesuai rencana dan waktu yang telah ditentukan.

3. Batasan Kegiatan

Batasan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Terinventarisirnya potensi KHDTK Sisimeni Sanam dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

2) Tujuan Kegiatan

Sebagai sarana pembelajaran dalam kegiatan Diklat, untuk menyediakan lokasi praktek diklat serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Diklat. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh seksi/urusan yang menangani kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengelolaan hutan diklat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku pelaksana, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan, masyarakat sekitar hutan, serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya Pengelolaan Hutan Diklat Sisimeni Sanam Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang terintegrasi, akuntabel dan tepat waktu berdasarkan anggaran berbasis kinerja sehingga mendukung penyelenggaraan diklat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan. Output/keluaran dari Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan KHDTK, sebagai sarana kediklatan yang terdiri dari :

- a. Pelaksanaan Perencanaan
- b. Pelaksanaan Pengembangan KHDTK
- c. Administrasi dan pelaporan

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output Pengelolaan Hutan Diklat Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 1 unit.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah Output/keluaran dari Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan KHDTK sebagai sarana kediklatan dibutuhkan waktu selama 11 (sebelas) bulan, mulai bulan Februari s/d Desember 2019.

8. Tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan dipusatkan di KHDTK Sisimeni sanam yang dianggap memiliki tugas/fungsi, sarpras serta aksesabilitas yang memadai.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat sebagai pelaksana dan penerima manfaat kegiatan memiliki beberapa rencana kegiatan untuk mencapai target keluaran/ *Output* yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah:

- a. Penyusunan Jadwal Tentatif sesuai kegiatan masing-masing.
- b. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan.

B. Layanan Perkantoran / 12 Bulan Layanan

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), perbaikan sistem Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tatakerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P. 51/Menhut-II/2013 tanggal 21 Oktober 2013.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non- aparatur di bidang kehutanan di wilayah kerja/Provinsi NTT, NTB, dan Bali. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang menyelenggarakan fungsi : (a) Penyusunan rencana, program dan anggaran pendidikan dan pelatihan; (b) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; (c) Pelaksanaan kerjasama pendidikan dan pelatihan; (d) Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan; (e) Pelaksanaan pengelolaan hutan pendidikan dan pelatihan; (f) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pendidikan dan pelatihan; (g) Pelaksanaan pelayanan data dan informasi di bidang pendidikan dan pelatihan; dan (h) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional.

Untuk memenuhi hal-hal tersebut diatas maka perlu diusulkan rencana kegiatan layanan perkantoran Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dananya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2019 yang akan datang.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional. Untuk mendukung hal inilah maka diperlukan sebuah kegiatan yang didalamnya memuat tentang penerapan tata kelola layanan perkantoran yang baik.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Layanan Perkantoran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selama 12 bulan layanan meliputi 2 Komponen yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dan Operasional Perkantoran (002), dengan perincian sebagai berikut :

1) Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001)

- Belanja Gaji Pokok PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Pembulatan Gaji PNS
- Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS
- Belanja Tunjangan Anak PNS
- Belanja Tunjangan Struktural PNS
- Belanja Tunjangan Fungsional PNS
- Tunjangan pph. PNS
- Belanja Beras PNS
- Uang Makan PNS
- Belanja Tunjangan lain-lain termasuk uang duka PNS dalam dan luar negeri
- Belanja Tunjangan Umum PNS
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 13).
- Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji 14)

2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002)

- Operasional kantor dan pimpinan, meliputi : biaya sehari-hari

perkantoran, biaya rapat, Operasional cleaning servis, Operasional satpam, pengelolaan perpustakaan, penambah daya tahan tubuh/senam, operasional asrama, dll

- Perawatan Gedung Kantor, meliputi : perawatan asrama, ruang kelas, mess, gedung kantor, dll
- Pemeliharaan Kendaraan Operasional : meliputi biaya pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4, roda 4 double garden dan kendaraan roda 2.
- Pembayaran Langganan Daya dan Jasa, meliputi : langganan listrik, langganan telepon dan langganan air
- Belanja honor tidak tetap, meliputi : biaya rapat dalam kantor, biaya tenaga satpam, biaya tenaga honorer, biaya petugas kebersihan, dll.
- Pemeliharaan Peralatan Kantor, meliputi : pemeliharaan barang inventaris kantor, pemeliharaan genset, pemeliharaan printer, laptop/PC, AC, LCD serta pemeliharaan jaringan listrik, air dan telepon
- Pengiriman Surat dan Dokumen
- Honor Pelaksana Kegiatan, meliputi : honor KPA, honor PPK, honor bendahara pengeluaran, honor pengelola keuangan, dll

3. Batasan Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya layanan perkantoran dengan baik dan memadai serta representatif.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran Layanan Perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh urusan keuangan, RTPL, dll.

2) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Layanan Perkantoran yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

Terselenggaranya Layanan Perkantoran yang diwujudkan dalam 2 komponen Kegiatan yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dan Operasional Perkantoran (002). Output/keluaran dari Layanan Perkantoran sebanyak 12 Bulan Layanan yaitu :

- a) Komponen pembayaran gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dibayarkan kepada setiap PNS melalui rekening Bank masing-masing
- b) Komponen Operasional Perkantoran :
 - Perawatan gedung kantor, yaitu untuk menjaga agar gedung kantor tetap pada kondisi yang layak untuk digunakan.
 - Pemeliharaan kendaraan Operasional roda 6, roda 4 dan roda 2, yaitu untuk pembayaran pajak kendaraan, operasional sehari-hari dan biaya pemeliharaan, sehingga layak dan aman untuk dipergunakan.
 - Belanja Langganan daya dan jasa, yaitu pembayaran atas tagihan telepon, listrik dan air yang digunakan oleh kantor.
 - Operasional perkantoran dan pimpinan, yaitu berupa belanja keperluan perkantoran, diantaranya keperluan sehari-hari;

Pembayaran honorarium tenaga cleaning service, Satpam, dan tenaga pengaman hutan diklat; Biaya penggandaan, fotocopy, pencetakan, penjilidan, dan rapat-rapat rutin, langganan koran / majalah; Operasional Satpam dan Asrama.

- Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan listrik, telpon, air, dan internet.
- Pakaian Dinas, yaitu untuk keperluan tenaga honorer/kontrak (satpam/cleaning service/pengemudi) di Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- dan pengiriman surat dinas, langganan internet, operasional cleaning service dan pengamanan hutan.
- Pengiriman surat dan dokumen, yaitu untuk keperluan pengiriman surat/dokumen lainnya.
- Honor pelaksana kegiatan , yaitu untuk keperluan para pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM, Staf Pelaksana, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa.
- Penyelenggaraan Perpustakaan, yaitu untuk keperluan barang operasional perpustakaan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang dan SoE.

Jumlah keluaran/output Layanan Perkantoran Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 12 Bulan Layanan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* Layanan Perkantoran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2019.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan perkantoran di Balai Diklat Kehutanan Kupang dilaksanakan di Kantor BALAI Diklat Kehutanan Kupang di Kupang, KHDTK Sisimeni Sanam dan KHDTK So'E.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Untuk mempercepat pencapaian output/keluaran kegiatan Layanan Perkantoran diperlukan rencana yang matang melalui beberapa tahapan sebagaimana berikut :

1) Tahap pelaksanaan Rencana dan Kegiatan

- Setelah mendapatkan pagu tetap dan DIPA Balai Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan Kupang Tahun Anggaran 2019, maka pada awal tahun 2019 seluruh pejabat dan staf merumuskan tindak lanjut realisasi dan pelaksanaan rencana kegiatan / program melalui rapat awal tahun;
- Menyusun jadwal penarikan / realisasi anggaran
- Merumuskan kebijakan-kebijakan alternatif terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan;
- Membagi habis tugas dan tanggung jawab masing-masing kegiatan sesuai kapasitas dan kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing pejabat dan seluruh staf;
- Penetapan pelaksana kegiatan dalam bentuk Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Balai.
- Penunjukkan rekanan kantor untuk kegiatan yang membutuhkan tenaga dari pihak ketiga
- Pengadaan barang yang masuk termasuk barang habis (di bawah standar kapitalisasi) termasuk ATK di inventarisir dalam Sistem Akuntansi barang Milik Negara dalam hal ini Aplikasi Persediaan
- Segala bentuk transaksi keuangan yang telah terbit SPM, SP2D nya di catat dalam Sistem Akuntansi Keuangan (SAKPA)

2) Tahapan evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan

- Prosedur penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan pada hakekatnya adalah suatu bentuk rentetan kegiatan yang intinya merupakan bentuk pengawasan (*controlling*) yang merupakan bagian dari kegiatan *Planning, Organizing, Actuating dan Controlling* (POAC)
- Setiap laporan kegiatan disampaikan sesuai waktu yang telah

ditentukan

- Penyusunan laporan hasil dan evaluasi dilaporkan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan selaku *decision maker* (pengambil keputusan) dan sebagai bahan masukan untuk penyusunan anggaran pada tahun anggaran selanjutnya

III. RENCANA KEGIATAN TAHUN 2020

B. LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN ESELON I

Kegiatan manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sebagai pedoman dalam mengelola kegiatan maupun anggaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan dukungan manajemen lingkup Badan P2SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
- 2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
- 3) Pengelolaan kepegawaian
- 4) Pelayanan umum dan perlengkapan

C. Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Kantor Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki 3 lokasi kantor kerja dan sebagian belum memiliki sarana gedung yang memadai. Demi kenyamanan dan peningkatan kinerja pegawai maka dipandang perlu untuk memberikan suasana kerja yang memenuhi standar. Kenyamanan kerja menjadi salah satu faktor penunjang peningkatan kinerja aparatur kediklatan dan demi kenyamanan dan kelancaran kegiatan perkantoran perlu didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Kehutanan Kupang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur dan non-aparatur di bidang kehutanan di wilayah kerja/Provinsi NTT, NTB, dan Bali. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Balai Diklat Kehutanan Kupang menyelenggarakan fungsi melaksanakan pendidikan dan pelatihan.

Melihat dan menyadari kondisi kebutuhan internal dan tuntutan

internal seperti ini, Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang bermaksud untuk melaksanakan renovasi Gedung/Bangunan untuk meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- Renovasi Gedung dan Bangunan

3. Batasan Kegiatan

Terlaksananya renovasi Gedung/Bangunan sesuai dengan perencanaan melalui proses pengadaan dengan metode lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pekerjaan diawasi oleh konsultan pengawas jasa konstruksi.

4. Maksud dan Tujuan

Menyiapkan sarpras pendukung yang memadai untuk menciptakan kondisi dan suasana yang nyaman dalam bekerja dan beraktifitas bagi setiap pegawai Balai Diklat LHK Kupang maupun peserta diklat.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai pejabat pembuat komitmen bertugas sebagai koordinator pelaksanaan pembangunan/renovasi gedung dengan membentuk panitia lelang yang disahkan melalui SK kuasa pengguna anggaran.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab untuk memberikan arahan dan petunjuk demi terlaksananya proses kegiatan sesuai rencana.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pembangunan Gedung/Bangunan yaitu Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terlaksananya renovasi gedung/bangunan sesuai dengan perencanaan.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk renovasi gedung/bangunan adalah 1 paket kegiatan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/output Gedung/Bangunan Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 3 (Tiga) bulan, mulai Bulan April-Juni 2020.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan renovasi gedung/bangunan akan dilaksanakan di KHDTK Sisimeni Sanam, Kabupaten Kupang.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Kegiatan ini diawali dengan perencanaan konstruksi oleh Konsultan Perencana bersama-sama panitia pengadaan barang dengan tujuan mengetahui perkiraan harga dan gambar/*layout* berdasarkan spesifikasi yang telah ditentukan dan disyahkan oleh Dinas PU Provinsi NTT, kemudian dilanjutkan dengan proses pengadaan melalui metode lelang sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan pekerjaan diawasi oleh konsultasi pengawas konstruksi.

D. Layanan perkantoran

Reformasi Birokrasi berupa penataan organisasi, perbaikan tatakerja, pengembangan sumber daya (*Capacity Building*), perbaikan sistem Renumerasi, dan manajemen dukungan Teknologi Informasi. Perbaikan tata kerja telah dimulai dengan memperbaharui struktur organisasi Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk-II/Setjen/OTL.0/1/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Sehubungan dengan tugas dan kewajiban Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang memiliki peran yang penting dan strategis untuk ikut andil dalam mengatasi tantangan pembangunan kehutanan di masa yang akan datang khususnya dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang berkualitas dan profesional, maka perlu diusulkan rencana kegiatan layanan perkantoran Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang dananya dibebankan pada DIPA Tahun Anggaran 2020.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

- 1) Pembayaran gaji dan tunjangan
- 2) Operasional dan pemeliharaan kantor

3. Batasan Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan tersedianya operasional perkantoran yang memadai dan representatif.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya layanan perkantoran dengan baik dan memadai serta representatif.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kasubag Tata Usaha bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan kelancaran Layanan Perkantoran. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh urusan keuangan, RTPL, dll.

2) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari Layanan Perkantoran yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

Terlaksananya layanan gaji dan tunjangan serta operasional dan pemeliharaan perkantoran selama 12 bulan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* Layanan Perkantoran Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2020.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan layanan perkantoran di Balai Diklat Kehutanan Kupang dilaksanakan di Kantor Balai Diklat Kehutanan Kupang di Kupang, KHDTK Sisimeni Sanam dan KHDTK So'E.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Terselenggaranya Layanan Perkantoran yang diwujudkan dalam 2 komponen Kegiatan yaitu Pembayaran Gaji dan Tunjangan (001) dan Operasional Perkantoran (002). Output/keluaran dari Layanan Perkantoran sebanyak 12 Bulan Layanan yaitu :

- a) Komponen pembayaran gaji dan tunjangan termasuk gaji ke-13 dan 14 dibayarkan kepada setiap PNS melalui rekening Bank masing-masing.
- b) Komponen Operasional Perkantoran :
 - Operasional perkantoran dan pimpinan, yaitu berupa belanja keperluan perkantoran, diantaranya keperluan sehari-hari; Pembayaran honorarium tenaga cleaning service, Satpam, dan tenaga pengamanan hutan diklat; Biaya penggandaan, fotocopy, pencetakan,

penjilidan, dan rapat-rapat rutin, langganan koran / majalah; Operasional Satpam dan Asrama.

- Perawatan gedung kantor, yaitu untuk menjaga agar gedung kantor tetap pada kondisi yang layak untuk digunakan.
- Pemeliharaan kendaraan Operasional roda 6, roda 4 dan roda 2, yaitu untuk pembayaran pajak kendaraan, operasional sehari-hari dan biaya pemeliharaan, sehingga layak dan aman untuk dipergunakan.
- Belanja Langganan daya dan jasa, yaitu pembayaran atas tagihan telepon, listrik dan air yang digunakan oleh kantor.
- Belanja honor tidak tetap, yaitu untuk pembayaran honorarium tenaga tidak tetap/tenaga honor/tenaga kontrak selama 1 tahun
- Pemeliharaan Peralatan Kantor, yaitu untuk keperluan pemeliharaan peralatan dan mesin serta jaringan listrik, telpon, air, dan internet.
- Pengiriman surat dan dokumen, yaitu untuk keperluan pengiriman surat dinas/dokumen lainnya.
- Honor pelaksana kegiatan, yaitu untuk keperluan para pelaksana kegiatan yang telah ditetapkan, yaitu KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Penerbit SPM, Staf Pelaksana, Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa.

E. SDM aparatur dan non aparatur LHK yang meningkat kapasitasnya.

Pembaruan kebijakan sektor kehutanan dalam tataran kelembagaan sejatinya telah dilakukan sejak lama. Penekanan basis kelembagaan kehutanan pada tingkat tapak dalam bentuk unit manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menggema pada Tahun 2007. Kemudian dengan diterbitkannya Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, mandat pembentukan KPH semakin nyata. Kelembagaan KPH mempunyai tugas mengelola kawasan hutan secara lestari dan berkelanjutan di tingkat tapak. Pada periode pembangunan Tahun 2010 – 2014, progres percepatan pembangunan KPH terus diwujudkan dengan pembentukan 120 unit model KPH.

Pada periode pembangunan kehutanan Tahun 2015 – 2019, KPH menjadi isu priotas kehutanan sekaligus *entry point* mengembalikan kejayaan sektor

kehutanan. Diharapkan melalui pembangunan KPH, penyerapan tenaga kerja sektor kehutanan dapat meningkat seiring terbukanya peluang investasi, dan pelibatan masyarakat lokal dalam pembangunan kehutanan.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang merupakan salah satu Unit Pelaksana teknis dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM mempunyai tugas untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM Aparatur LHK di wilayah pelayanan yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

1) Diklat Teknis dan Fungsional, yang meliputi :

- Diklat pengelolaan HHBK.
- Diklat budidaya tanaman di bawah tegakan
- Diklat SIG ponsel
- Diklat wanatani konservasi
- Diklat SIG bagi operator perencana KPH
- Diklat interpretasi wisata alam
- Diklat teknik pembuatan bokhasi
- Diklat teknik budidaya lebah madu
- Diklat teknik agroforestry bagi KTH
- Diklat teknik pemanfaatan dan pengolahan madu hutan
- Diklat manajemen pemasaran (*blended learning*)

2) Pendukung Kediklatan, yang meliputi kegiatan:

- Tata kelola urusan surat menyurat
- Tata kelola urusan keuangan
- Pelaksanaan SPIP
- Tata kelola penyelenggaraan diklat (pembinaan dan pengembangan) Diklat
- Tata Kelola pelaksanaan kerjasama diklat
- Pengelolaan sarana dan prasarana diklat
- Pelayanan data dan informasi diklat

- Pelaksanaan IKD
- Peningkatan kapasitas pegawai

3. Batasan Kegiatan

Meliputi persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, sarana diklat); Pelaksanaan Diklat (Pembukaan dan Adm. Pembelajaran), dan Penutupan Diklat (Pengarsipan Diklat, dan Pelaporan Diklat yaitu Laporan Eksekutif dan Penyelenggaraan). Calon peserta Diklat PNS/Masy., berasal dari Wilayah Pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yaitu Provinsi Bali, NTB, NTT.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Untuk menyiapkan dan mengembangkan SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya di wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) SDM KPH dan SDM Kehutanan lainnya sesuai kompetensi yang dibutuhkan pada wilayah pelayanan Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang yang meliputi Provinsi Bali, NTB dan NTT.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat dan Panitia Diklat.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku Penanggung jawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan diklat.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua Instansi/Dinas yang membidangi kehutanan dan UPT Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang ada di Provinsi Bali, NTB dan NTT serta institusi/lembaga masyarakat disekitar kawasan hutan.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM Aparatur dan Non Aparatur LHK sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok di instansi masing-masing.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 330 orang dengan rincian sebanyak 150 orang SDM non aparatur dan sebanyak 180 orang SDM aparatur.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* untuk Lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Aparatur dan Non Aparatur LHK dan Diklat Fungsional di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 6 (enam) bulan, mulai Bulan Maret s/d Agustus 2019.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan belajar mengajar dikelas selain dilaksanakan di Kampus Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang ada juga yang akan dilaksanakan di Kampus KHDTK Sisimeni Sanam dan Kampus KHDTK So'E. Sedangkan praktek lapangan akan menyesuaikan dengan tujuan dan

materi pembelajaran.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat). Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Penyelenggaraan Diklat Aparatur LHK telah ditetapkan yaitu sebanyak 330 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2020 pada bulan Desember 2019 untuk menjaring calon peserta.
- b. Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2020 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c. Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e. Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan diklat menitik beratkan pada proses Pembelajaran Orang Dewasa (POD), dan secara garis besar metode diklat terdiri dari perkuliahan/ceramah, praktek kelas, diskusi kelompok, studi kasus, peninjauan lapangan, pelaporan dan presentasi hasil lapangan dengan menitikberatkan pada kemampuan individu untuk bersama-sama aktif dalam kelompok sehingga peserta dapat saling belajar dan mengembangkan tanggung jawab kelompok.

F. Nilai KHDTK yang dikelola

Pada tahun 2007, kawasan hutan Sisimeni Sanam telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yaitu sebagai hutan Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang. Penunjukkan ditetapkan dengan SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.141/Menhut-II/2007 tanggal 11 April 2007. Luas kawasan yang ditunjuk berdasarkan SK tersebut

seluas 1.914 Ha, sedangkan berdasarkan hasil pemancangan batas sementara seluas 2.409 Ha. Jarak dari Kupang sekitar 60 Km, dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam dan berada pada jalan negara Indonesia- Timor Leste serta jalan menuju desa sekitar kawasan sudah berupa jalan pengerasan dan aspal.

Sebelum ditunjuk sebagai kawasan hutan diklat berstatus sebagai Register Tanah Kehutanan (RTK) 185 kelompok hutan Sisimeni Sanam, dikelola sebagai Hutan Produksi oleh RPH Camplong, BKPH Camplong, CDK Kupang. Pada tahun 1984 berdasarkan surat Menteri Kehutanan dengan Nomor : 094/Menhut-II/1984 ditetapkan sebagai lokasi BLK Kupang dan Hutan Latihan. Pada tahun yang sama dilakukan pengukuran Hutan Latihan BLK Kupang pada Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185), berdasarkan surat Kepala Pusat Diklat Kehutanan Nomor : DL.210/0720.617/II-6/D/84k, tanggal 20 Juli 1984 kepada Pemimpin Proyek Pembinaan Latihan Kehutanan Propinsi Dati I NTT.

Tahun 1992 – 1997, diambil alih pengelolaan menjadi lokasi Hutan Tanaman Industri (HTI) dgn pengelola Perum. Perhutani . Tahun 1998 Kembali berada dalam pengawasan BKPH Camplong. Pada tahun 2004 disampaikan laporan Tata Batas Hutan Diklat Camplong pada kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan ditindak lanjuti dengan permohonan usulan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat pada tahun 2005.

Tahun 2006, usulan penunjukan Kawasan Hutan Sisimeni Sanam (RTK 185) sebagai Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat dan dilakukan kegiatan rekonstruksi batas dan pemancangan batas fungsi khusus Hutan Diklat (sementara). Tahun 2007 ditunjuk sebagai kawasan dengan Tujuan Khusus Hutan Diklat Sisimeni Sanam BDLHK Kupang (SK. Menhut No. 141/Menhut-II/2007).

Saat ini sedang dilakukan desain pengelolaan kawasan. Pada tahun 2008, telah diprogramkan BPKH Bali untuk di tata batas definitif, dan selanjutnya akan diusulkan penetapan oleh Menhut melalui Badan Planologi.

Secara geografis kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam terletak diantara $00^{\circ} 55'54'' - 10^{\circ} 01'22''$ LS dan $123^{\circ} 58'06'' - 124^{\circ} 00'49''$. Termasuk kelompok hutan SISIMENI SANAM (RTK. 185). Topografi, berbukit, landai sampai agak curam. Kelerengan bagian utara agak curam 15 – 25 % (kelas lereng 3), bagian selatan landai 8 – 15 % (kelas lereng 2). Geologi dan tanah ; batuan paleogen dan tanah mediteran pegunungan lipatan dengan iklim Tipe E (Q 100 – 167%) menurut Schmidt dan Ferguson.

Berdasarkan wilayah Administrasi Pemerintahan Hutan diklat Sisimeni Sanam terletak pada wilayah desa Ekateta, desa Benu, dan desa Camplong II Kec. Fatuleu serta desa Oesusu Kec. Takari, Kab. Kupang. Penduduk yang tinggal di sekitar kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam yaitu dari desa Ekateta, desa Benu, desa Camplong II dan desa Oesusu pada umumnya bertani padi, jagung, kelapa, kemiri, dan sebagian berternak sapi, buruh dan bertenun.

Hutan diklat Sisimeni Sanam memiliki potensi jenis flora sebanyak 75 jenis didominasi oleh kabesak (*Acasia spp*), *Alstonia Spp*, jambu – jambuan, eucaliptus, nyamplong, johar, bambu dan kesambi. Potensi flora khas yang dimiliki adalah Cendana di desa Benu, Kayu Merah (*Pterocarpus Indicus*). Potensi jenis fauna sebanyak 27 jenis dan fauna yang khas adalah Kera dan Kus-kus. Selain itu kawasan hutan diklat Sisimeni Sanam juga memiliki panorama pegunungan yang indah dan memiliki dua potensi air terjun di desa Oesusu.

Dengan potensi yang dimiliki, maka hutan diklat Sisimeni Sanam dalam rencana pengelolaannya dibagi menjadi 3 zona, yaitu : Zona Konservasi, pelestarian dan perlindungan jenis flora endemik; Zona Lindung, dengan tujuan kawasan memberikan fungsi manfaat sebagai pengatur tata air, pemanfaatan jasa wisata & lingkungan; Zona Produksi, ditujukan untuk produksi hasil hutan dan media aneka usaha kehutanan, HHBK.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Dalam rangka pengembangan KHDTK Sisimeni sanam, perlu dilakukan berbagai kegiatan untuk mendukung pelaksanaan diklat melalui

peningkatan sarana dan prasarana, dan kegiatan lainnya seperti pengembangan demplot, patroli pengamanan dan lain-lain, sehingga pengembangan KHDTK Sisimani sanam dapat terlaksana dengan baik.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Pengembangan KHDTK sebagai sarana Pembelajaran Kediklatan terdiri dari beberapa komponen yaitu:

- a. Perencanaan
- b. Pengelolaan (pemeliharaan, pengembangan dan pemanfaatan)
- c. Pengembangan sarpras
- d. Perlindungan, Pengamanan dan Penyuluhan
- e. Administrasi dan Pelaporan

3. Batasan Kegiatan

Batasan kegiatan pengelolaan KHDTK adalah terwujudnya KHDTK (Kupang, Sisimani Sanam dan So'E) sebagai salah satu penunjang kegiatan kediklatan agar sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Terinventarisirnya potensi KHDTK Sisimani Sanam dan terpenuhinya sarana dan prasarana dalam rangka mendukung penyelenggaraan diklat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan hutan.

2) Tujuan Kegiatan

Untuk menyediakan lokasi praktek diklat yang representative sebagai sarana pembelajaran dalam kegiatan kediklatan serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

5. Pelaksana, Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Pengelolaan Hutan Diklat. Dalam menjalankan tugas tersebut, dibantu oleh seksi/urusan yang menangani kegiatan sesuai bidangnya masing-masing.

2) Penanggungjawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari pengelolaan hutan diklat yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku pelaksana, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan, masyarakat sekitar hutan KHDTK Sisimeni Sanam, serta instansi terkait lainnya.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Terwujudnya KHDTK sebagai Sarana Pembelajaran Kediklatan yang representative

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output Pengelolaan KHDTK di Diklat Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang sebanyak 1 poin.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah Output/keluaran dari kegiatan Pengelolaan KHDTK direncanakan selama 1 (satu) tahun, mulai Bulan Januari - Desember 2019

8. Tempat pelaksanaan kegiatan

Kegiatan pengembangan KHDTK sebagai sarana pembelajaran kediklatan dipusatkan di KHDTK Sisimeni sanam yang dianggap memiliki tugas/fungsi, sarpras yang memadai.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Seksi Sarana dan Evaluasi Diklat sebagai pelaksana dan penerima manfaat kegiatan memiliki beberapa rencana kegiatan untuk mencapai target keluaran/*Output* yang telah ditetapkan, maka diperlukan langkah-langkah sebagaimana berikut:

- a. Penyusunan Jadwal Tentatif sesuai kegiatan masing-masing.
- b. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara terus menerus dan berkesinambungan.
- d. Apabila terjadi perubahan jadwal segera dilakukan penjadwalan ulang.

G. SDM Masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) sebagai upaya dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) terutama untuk mengembangkan kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dimensi pembangunan yang sedang dilaksanakan maupun rencana ke depan menitikberatkan pada penekanan aspek pembangunan sosial, politik, ekonomi yang demokratis, berkeadilan, aman, sejahtera dan pengembangan sumber daya manusia, sehingga diperlukan penciptaan kondisi dan peluang untuk menumbuhkembangkan prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik di tingkat lokal maupun nasional.

Secara kuantitas jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dirasakan sangat minim. Kondisi negatif ini kemudian diperparah dengan kualitas pendidikan mereka yang kurang memiliki background tentang pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari. Ketidakseimbangan antara jumlah sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari dengan jumlah penduduk menyebabkan pemerintah melakukan pembenahan. Salah satu cara untuk membenahi hal tersebut adalah dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan dan terus melakukan upaya melalui berbagai kebijakan dalam rangka meningkatkan kompetensinya.

1. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Eksistensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu mendapat perhatian khusus,

berkaitan dengan strategi peningkatan kualitas dan kompetensinya. Peningkatan kompetensi SDM sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari tidak mungkin meningkat tanpa adanya usaha-usaha yang konkrit untuk meningkatkannya. Oleh karena itu diklat untuk sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan perlu terus ditingkatkan agar benar-benar memiliki kompetensi dalam bersikap dan berperilaku untuk mewujudkan pembangunan kearah yang benar melalui penyelenggaraan pelatihan-pelatihan dengan sasaran sumber daya manusia yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

2. Kegiatan Yang Dilaksanakan

Kegiatan yang akan dilaksanakan terdiri dari penyelenggaraan pelatihan masyarakat bidang lingkungan hidup dan kehutanan, yaitu:

- 1) Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat Angk. I
- 2) Pelatihan Pengelolaan Sampah bagi Masyarakat Angk. II
- 3) Pelatihan Kader Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah di Kawasan Pelestarian Alam
- 4) Pelatihan Budidaya Lebah Madu
- 5) Pelatihan Budidaya dan Penanganan Jambu Mete

3. Batasan Kegiatan

Menumbuhkembangkan mindset masyarakat disekitar hutan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari melalui pelatihan-pelatihan bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

4. Maksud dan Tujuan

1) Maksud Kegiatan

Mengakomodir masyarakat disekitar kawasan hutan untuk mewujudkan SDM masyarakat yang mampu mengelola lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

2) Tujuan Kegiatan

Terselenggaranya pelatihan-pelatihan yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan secara lestari.

5. Pelaksana dan Penanggungjawab Kegiatan dan Penerima Manfaat

1) Pelaksana Kegiatan

Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat bertugas sebagai Koordinator pelaksanaan Diklat/Penanggungjawab Program untuk Mengkoordinir seluruh kegiatan pelaksanaan diklat dan memberikan pengarahan kebijaksanaan operasional serta langkah-langkah penanganan suatu masalah, memberikan bimbingan baik teknis maupun administratif dan memantau, mengevaluasi serta mengendalikan jalannya diklat. Disamping itu, Kepala Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat, dibantu oleh Widyaiswara sebagai Pengelola program Diklat dan Panitia Diklat.

2) Penanggung jawab Kegiatan

Kepala Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang selaku penanggungjawab memberikan arahan dan petunjuk yang berkaitan dengan kebijaksanaan umum dan berkoordinasi, membina, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan.

3) Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang ini adalah semua elemen masyarakat yang tinggal disekitar kawasan hutan dengan cakupang wilayah di Provinsi Bali, NTB dan NTT.

6. Indikator Keluaran dan Keluaran

1) Indikator Keluaran (Kualitatif)

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas SDM masyarakat yang mampu mengelola Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara lestari.

2) Keluaran (Kuantitatif)

Jumlah keluaran/output untuk kegiatan ini sebanyak 150 orang masyarakat disekitar kawasan hutan.

7. Waktu Pencapaian Keluaran

Untuk mencapai target jumlah keluaran/*output* untuk Lulusan pelatihan generasi muda lingkungan hidup di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang direncanakan selama 2 (dua) bulan, mulai Bulan September s/d Oktober 2019.

8. Tempat Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan akan dilaksanakan di Kampus Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang di Kupang, di Kampus KHDTK Sisimeni Sanam dan di Propinsi Bali. Sedangkan praktek lapangan akan menyesuaikan dengan tujuan dan materi pembelajaran.

9. Strategi Pencapaian Keluaran

Salah satu fungsi pada Seksi Penyelenggaraan dan Kerjasama Diklat yaitu melaksanakan pelatihan masyarakat. Untuk mencapai target keluaran/Output lulusan generasi muda lingkungan hidup yang meningkatkan kapasitasnya telah ditetapkan yaitu sebanyak 150 Orang, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Membuat surat pemberitahuan Diklat Tahun 2020 pada bulan Desember 2019 untuk menjaring calon peserta.
- b. Menginformasikan jenis-jenis Diklat Tahun 2020 melalui Sistem Informasi elektronik (*Facebook*, *Instagram*, *website*) Balai Pendidikan dan Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang.
- c. Penyusunan Jadwal Diklat untuk 1 tahun.
- d. Menyusun rencana penarikan keuangan yang tepat dan sesuai kebutuhan pada Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
- e. Persiapan pelaksanaan diklat yang matang meliputi : persiapan administrasi dan teknis (persiapan peserta, widyaiswara, persiapan sarana diklat)

Pelaksanaan diklat menitik beratkan pada proses Pembelajaran Orang Dewasa (POD), dan secara garis besar metode diklat terdiri dari perkuliahan/ceramah, praktek kelas, diskusi kelompok, studi kasus, peninjauan lapangan, pelaporan dan presentasi hasil lapangan dengan

menitikberatkan pada kemampuan individu untuk bersama-sama aktif dalam kelompok sehingga peserta dapat saling belajar dan mengembangkan tanggung jawab kelompok.

IV. PENUTUP

Pendidikan dan Pelatihan merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menyiapkan SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berjiwa pembangunan. Kegiatan ini mutlak perlu dilakukan secara terus menerus, dikembangkan, ditingkatkan dan diagendakan serta dilaksanakan secara terencana.

Pendidikan dan Pelatihan hanya akan dapat dirasakan manfaatnya jika ada dukungan dan partisipasi aktif positif dari semua pihak terkait. Dengan kata lain sangat ditentukan oleh komitmen kita dalam memandang dan memanfaatkan diklat sebagai wahana bagi peningkatan dan pengembangan kualitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan bagi semua pihak terkait dalam pelaksanaan pembangunan diklat kehutanan di Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang, sehingga kegiatan dapat berlangsung lancar serta mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.